

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2029

2026

PERDAKAB. WONOSOBO NO.6, LD 2026/NO 6, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2029

- ABSTRAK :
- Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber dana lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu membentuk dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019.
 - Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang strategis dan berskala besar serta penganggarnya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dalam hal ini adalah Pemilihan Kepala Daerah. Dana Cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Daerah kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun jumlah Dana Cadangan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan dipenuhi selama 2 (dua) tahun anggaran dengan rincian pada APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan APBD Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam hal biaya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 melebihi besaran Dana Cadangan maka kekurangan dana dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2029. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah dan dikelola oleh PPKD. Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dikarenakan adanya perubahan peraturan perundangundangan dan/atau perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah, dipindahbukukan kedalam Rekening Kas Umum Daerah. Bupati melakukan pengawasan atas pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2029.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2026.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021.